

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. *Money Politic* di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, Menurut Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, sedangkan menurut Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa, serta menurut Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif

oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Dengan adanya control tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Dalam prinsip demokrasi terdapat prinsip Pemilihan yang Bebas, Adil, dan Jujur. Dimana maksud Bebas berarti bahwa setiap warga negara berhak memilih para calon pemimpin atas keinginannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jujur dalam hal ini mempunyai arti bahwa semua orang yang terlibat dalam pemilihan umum ini harus bertindak jujur, baik dari kalangan pemerintah, badan pengawas, panitia, partai politik, para calon wakil rakyat maupun rakyat sebagai pemilih. Hal ini masih menjadi permasalahan yang cukup pelik di Indonesia, dimana kejujuran masih menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Adil dalam hal ini mempunyai arti bahwa semua orang yang terlibat dalam pemilu berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam melakukan pemilihan tersebut. Dalam setiap pemilihan umum sudah pasti akan terjadi adanya money politic. Karena hal ini sudah menjadi budaya materialistik di masyarakat yang kuat. Kuatnya budaya materialistik ini disebabkan diantaranya oleh sistem pemilu yang mendorong liberalisasi suara, yakni sistem proporsional terbuka. Akibat dari liberalisasi suara pada sistem proporsional terbuka ini, ideologi partai menjadi pudar, tidak dipandang penting dan cenderung dikalahkan oleh kepentingan kemenangan masing-masing calon, termasuk menggunakan politik uang untuk kemenangan dirinya dan persaingan politik uang semakin membara akibat pergesekan antar calon.<sup>1</sup>

Persaingan tidak sehat dalam politik uang antar calon berdampak hilangnya sikap permisif pemilih dan menyebabkan hilangnya ketulusan masyarakat dalam berpolitik. Dampak lebih jauh, masyarakat menjadi manja,

---

<sup>1</sup>Edwardd Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014...*, hal. 327

berpamrih dan selalu berharap secara materi dalam setiap proses politik warga, “ada uang ada suara”. Kenyataan ini ditunjukkan secara gamblang dan terang-terangan oleh masyarakat Desa Tiudan dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Sebenarnya hal seperti ini tidak hanya terjadi di Desa Tiudan tetapi juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Pola umum strategi pemenangan para calon berupa kombinasi antara pemberian uang, pemberian barang, serta peluang ekonomi terkait dengan dana aspirasi dan bantuan sosial bagi para calon pemilih. Pemberian uang dilakukan pada saat pemilihan atau beberapa hari sebelumnya (*vote buying*).

Pada dasarnya, banyak tim sukses yang menyadari bahwa pembagaian uang tersebut bersifat ilegal dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang pemilu. Namun, mereka tidak terlalu menghiraukannya karena memang penegakan hukum terhadap hal ini sangat lemah. Pada saat yang sama mayoritas warga memang cukup permisif terhadap *vote buying*, meski kemudian mereka memiliki konstruksi makna yang beragam. Para petugas pengawas pemilu (*panwaslu*) pun sering bersembunyi, abai atau pura-pura tidak tahu dalam alasan praktik tersebut sulit untuk dibuktikan. Padahal sebenarnya jika tegas dalam menjalankan tugasnya dan memiliki keberanian, tentu sangat mudah mendapatkan alat bukti tersebut. Karena memang uang itu dibagikan dalam bentuk tunai secara terang-terangan dan terbuka. Kalau saja ada ketegasan dari pengawas mungkin praktik politik uang bisa di minimalisir.

Modus pembagian uang yang paling umum dilakukan ialah, para tim sukses langsung mendatangi rumah para calon pemilih secara bergantian. Pada saat membagikan, tim sukses memberikan penjelasan singkat soal cara memilih calon yang didukung disertai dengan contoh kertas suara atau sekedar kartu petunjuk pemilihan. Akan tetapi ada juga yang hanya menyerahkan uang dan meminta dukungan secara verbal, tanpa menjelaskan lebih detail teknis pemilihannya. Uang yang dibagikan ini sebagian besar dibungkus dalam amplop tanpa dituliskan nama penerimanya, namun ada juga yang membagikan uangnya tanpa dibungkus dengan amplop.<sup>2</sup>

Pengakuan banyak pemilih ketika menerima uang tersebut, mereka memaknainya dengan kontruksi yang beragam, tidak melulu sekedar sebagai pertukaran jual beli suara. Alasan para pemilih diantaranya:

1. Rezeki

Masyarakat menganggap bahwa uang yang diterimanya itu sebagai rezeki. Mereka berpendapat bahwa sikap tidak mau menerimanya justru dianggap tidak baik, karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian Tuhan. Disisi lain menolak uang tersebut juga bisa menyinggung perasaan anggota tim sukses yang telah mendistribusikan uang tersebut. Tidak hanya itu, ketika seseorang menolak pemberian tersebut nanti bisa dianggap orang yang sombong oleh orang yang memberi. Oleh karena itu sebagian besar mereka mau menerimanya. Para pemilih juga merasa bahwa mereka “tidak meminta” tetapi “diberi” sehingga mereka tidak memiliki

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 343

beban dengan menerima uang tersebut. Bagi mereka uang tersebut juga dianggap sebagai pemberian cuma-cuma.

## 2. Upah

Sebagian warga memaknai uang itu sebagai upah pengganti waktu kerja mereka yang tersita untuk datang memilih ke TPS. Dengan demikian meskipun libur kerja, mereka tetap mendapatkan penghasilan atau ganti ruginya. Dalam konteks ini uang tentu bekerja untuk menggerakkan warga agar berpartisipasi dalam pemilihan, meskipun tidak dapat dipastikan juga bahwa pemberi itu yang akan dipilih.<sup>3</sup>

### **B. *Money Politic* Dalam Pilkada Serentak Perspektif Hukum Positif**

Istilah “*politik uang*” hal ini identik dengan suap, sogok atau uang pelicin. Ini dilakukan untuk melancarkan sesuatu apa yang di inginkan oleh si penyuap, baik itu berupa uang atau benda yang berharga lainnya. Perbuatan ini dapat terjadi di kalangan para pejabat dalam pencalonan untuk menjatuhkan lawan. Hal ini dilakukan dengan mencari pendukung atau massa guna memberikan suara hingga memenangkan apa yang dihajatkannya. Dalam hal ini si pemberi dan si penerima sama-sama mempunyai kepentingan dan ini merupakan penyelewengan wewenang serta kejahatan yang dapat merusak moral bangsa.<sup>4</sup>

Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberi “hak inisiatif” kepada rakyat untuk mengajukan calonnya tanpa melalui partai politik. Dengan kata

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 348-349

<sup>4</sup> Matroni, *Islam Menjawab (Problematika Yang Dialami Umat Islam)*, (Jakarta: Restuilahi 2005) hal. 70

lain, rakyat hanya memiliki “hak pilih” dari calon-calon yang telah ditentukan oleh partai politik. Akibatnya, parpol masih tetap menjadi mesin politik utama menuju kekuasaan. Dan peran sebagai “mesin kekuasaan” inilah yang akan menjadi medan magnet terjadinya suap. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah larangan politik uang diatur dalam Pasal 82 apabila Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran money politics berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh DPRD. Sedangkan dalam Pasal 117 ayat (2) sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).<sup>5</sup> Dan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menyatakan “setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun”. Ada kecenderungan bahwa suap ini lebih menyebar dan menjangkau langsung kepada anggota masyarakat, logikanya, suap akan mengikuti dimana “suara” berada. Pada saat berlakunya UU 5/1974, pemerintah pusat memiliki hak untuk memilih seorang Kepala daerah dari 3 hingga 5 calon yang diajukan DPRD. Oleh karenanya tidak aneh jika sebagian terbesar kasus korupsi pada saat itu terjadi di tingkat pusat. Kemudian pada era UU 22/1999, korupsi dilakukan secara beramai-ramai oleh DPRD karena memang DPRDlah pemegang hak pilih terhadap seorang kepala daerah. Kini, ketika suara (hak pilih)

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

didistribusikan secara langsung kepada rakyat, maka ranah suap akan bergerak mengikuti pemilik suara tersebut.

Perilaku *money politic* dalam konteks politik sekarang, seringkali diatas namakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah* dan lain sebagainya. Pergeseran istilah *money politic* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Secara hukum, praktik *money politic* ini jelas dinyatakan *illegal*, tetapi dalam kenyataanya modus operandi *money politic* tetaplah menjamur. Berbagai instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku baik pemberi maupun penerima sampai kini belum efektif. Seperti diketahui dalam Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012,<sup>6</sup> secara tegas mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi: Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Larangan tersebut di ikuti dengan ancaman pidana Pasal 301 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000. Sementara itu, konstruksi Pasal 89 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur substansi politik uang yaitu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memilih atau tidak memilih partai politik tertentu atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. Ketentuan larangan politik uang juga tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2013 tentang Kampanye. Dalam pasal 32 ayat (1) huruf J PKPU No 15/2013 yang menyatakan pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kemudian pasal 32 ayat (4) juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf J merupakan tindak pidana pemilu. Pasal 149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan menyebutkan<sup>7</sup> barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 400.000 (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Kiranya dapat dikemukakan bahwa sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana adalah melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga berlaku dalam penanganan perkara

---

<sup>7</sup> KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) Hal. 52

suap pilkada, Oleh karena itu mekanisme sistem peradilan pidana juga dapat dikatakan sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas dan fungsinya menghadapi dan atau menangani tindak pidana suap pilkada yang terjadi. Dengan demikian tentunya dapat dipahami bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi yang diterima oleh aparat Kepolisian baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau dilihat sendiri oleh penyidik tentang adanya dugaan kuat akan, sedang atau telah terjadi adanya tindak pidana suap pilkada.

Pengertian “politik uang” tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016.<sup>8</sup> Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Dari undang-undang tersebut, praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada Pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara sanksi pidana, dapat

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat menggurkan sanksi pidana.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sementara ayat selanjutnya (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **C. *Money Politic* Dalam Perspektif Hukum Islam**

Negara kita pada 2018 telah menyelenggarakan Pilkada serentak, namun dalam pesta rakyat terbesar lima tahunan itu sering kali diwarnai oleh berbagai manuver politik para aktivis parpol dalam rangka menaikkan popularitas partai mereka, mulai dari mencuri *start* kampanye, membuat isu-isu negatif yang mendiskreditkan lawan politiknya, hingga ke *money politics* (melakukan politik uang), Ali Mustafa Yaqub menyebutnya dengan *political money* atau

uang politik. Praktik seperti ini umumnya dilakukan oleh para simpatisan parpol, kader, dan bahkan pengurus parpol itu sendiri menjelang pemilihan umum dilangsungkan. Sehingga pada akhirnya para calon yang diusung oleh parpol yang bersangkutan dapat memperoleh suara terbanyak serta menduduki jabatan sebagai kepala daerah, anggota DPR, presiden dan lain-lain sesuai dengan kedudukan yang mereka inginkan.

Pengertian seperti ini mempunyai makna yang sama dengan suap atau yang disebut juga dengan risywah dalam bahasa agamanya. Secara *lughawi* atau etimologis *al-Risywah* atau *al-Rasywah* (penggunaan kata *al-Risywah* lebih populer dibandingkan *al-Rasywah*) berarti *al-Ju'i* (hadiah, upah, pemberian, atau komisi), atau disebut juga dengan istilah *rasywah* atau *rasya*, yang secara bahasa bermakna “*memasang tali, mengambil hati*”. Dalam Kamus *al-Munawwir*, *risywah* diartikan sebagai (uang) suap.<sup>9</sup> Sementara dalam pengertian terminologis, Ibn al-Atsir mendefinisikan term *al-Risywah* adalah *al-Wushlah ila al-Hajah bi al-Mushana'ah* (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, *Risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Al-Risywah* diambil dari kata *al-Risya* yang berarti tali yang dapat menghantarkan ke air di sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

---

<sup>9</sup> Munawwir A.W, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002) hal. 501

Dalam kitab *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah* yang dimaksud *risywah* suap adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk membenarkan suatu yang batil. Dalam kitab *Al-Misbah al-Munir* karya Al-Fayyumi Rahimahullah mengatakan bahwa *risywah* suap secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan.<sup>10</sup> Definisi *risywah* ini juga disampaikan oleh Ibn al-Atsir dalam *al-Nihayah fi al-Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, sebagaimana dikutip dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* bahwa *risywah* adalah “Pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syari’ah) atau membathilkan perbuatan yang hak”.<sup>11</sup>

قَالَ الْفَيُّومِيُّ : الرِّشْوَةُ — بِالْكَسْرِ — : مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِلْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ ،

أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ

“Al-Fayyumi rahimahullah berkata, “Risywah (suap) adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya, agar hakim itu memenangkannya, atau agar hakim itu mengarahkan hukum sesuai dengan

<sup>10</sup> Perludem dan KIPP Jakarta, *Larangan Politik Uang Dalam Islam*, Buletin Jurdil, (Jakarta: 9 April 2012) hal. 03

<sup>11</sup> Himpunan Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Bagian Proyek dan Pemasaran Produk Halal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003) Hal. 274

yang diinginkan pemberi risywah”. (Misbâhul Munir dinukil dari al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 22/219)

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الرِّشْوَةُ : الْوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ

“Ibnul Atsîr rahimahullah berkata, “Risywah (suap) adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan bujukan”. (Misbâhul Munir dinukil dari al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 22/219)

Landasan hukum di haramkannya risywah terdapat juga dalam surat An-Nisa’ ayat 29-30, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهُ نَارًا وَكَانَ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa’: 29-30)*

Surat Al-Maidah ayat 42, Allah SWT berfirman:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِمَسَّحَتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ

عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ

بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (QS. Al-Maidah: 42)*

Selain dalam Al-Qur’an haramnya risywah juga banyak dijumpai dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

*“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap” (HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830, ; Abu Dawud, no. 3582; Tirmidzi, no. 1337 ; Ibnu Hibban, no. 5077. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh syaikh Al-Albani dan syaikh Syu’aib al-Arnauth)*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي

بَيْنَهُمَا

Dari Tsauban berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya” (R. Ahmad, no. 22452; Ibnu Abi Syaibah, no. 21965. Syaikh Syu’aib al-Amauth berkata, “Shahih lighairihi tanpa kata ‘dan perantaranya’, ini sanadnya dha’if)

Secara umum, jenis *risywah* dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi *risywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga macam, yaitu: *Pertama*, *risywah* untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil*. *Risywah* (suap) yang digunakan untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil* adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena *haq* itu kekal dan *batil* itu sirna. *Kedua*, *risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap.<sup>12</sup> *Ketiga*, *risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi

<sup>12</sup> Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari’ah: Kaya di Dunia Terhoemat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hal. 230

dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah: *pertama*, penerima suap (*al-Murtasyi*), yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. *Kedua*, pemberi suap (*al-Rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. *Ketiga*, suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya, politik uang, suap dan *risywah* memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam bahasa syari'at disebut *risywah*. Macam-macam suap diantaranya adalah politik uang atau *money politic*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat. Menurut Kitab *Lisanul 'Arab dan Mu'jamul Washith*, makna *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau *istimalah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebathilan (*ihqoqul bathil*). Mencari

keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-Hukmu lahu*.

*Risywah* berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah meski sama-sama mempunyai arti serupa yakni pemberian. Menurut terminologi fiqh, hadiah adalah pemberian sesuatu dengan tujuan mengekspresikan kecintaan agar balik dicintai atau setidaknya bertujuan mendapat pahala. Hadiah biasanya diberikan kepada famili, teman, tetangga, para ulama, para kiyai atau siapapun yang dianggap baik. Maka oleh karenanya hadiah pada dasarnya adalah suatu yang wajar dan sah bahkan dianjurkan oleh syariat. Saling memberi hadiah adalah merupakan amal terpuji yang memiliki nilai positif khususnya dalam membangun semangat kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah, saling membantu dan tolong menolong. Apalagi kalau hadiah itu diberikan kepada ulama atau para kiyai, maka pemberi hadiah itu memiliki nilai lebih karena didasarkan pada kecintaan atau sebagai ekspresi dan rasa ta'zim kepada orang yang dihormati dan diteladani.<sup>13</sup> Hadiah juga dapat diartikan sebagai pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya adalah, jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang. Sementara Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu. Umumnya hibah diberikan oleh orang yang ada hubungan darah atau

---

<sup>13</sup> Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, Penerjemah Ummu Isma'il, (Jakarta: Darus Sunnah, 2006) hal. 64-65

kekerabatan. Dalam hukum waris terdapat pembatasan bahwasannya hibah tidak boleh melanggar hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis keturunannya.

Secara definitif, politik uang tampak lebih tepat disebut *risywah*. Sebab dalam ajaran Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang *haq* dan membenarkan sesuatu yang *batil*, sehingga kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat erat dengan permainan politik uang. Sementara *money politic*, seperti definisinya ialah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Dengan kata lain, *risywah* mempunyai makna lebih luas dibanding *money politic*. Oleh karena itu, baik *money politic* maupun *risywah* dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang diharamkan. Karena harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Pernyataan tersebut didasarkan pada *nash* Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda yang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah 188)

Rasulullah SAW juga pernah bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasûlullâh bersabda, “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap” (HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu’aib al-Arnauth)

Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan sedikit tambahan redaksi artinya masing-masing penghubung antara si pemberi dengan si penerima suap yaitu mereka memiliki status hukum yang sama. Sama-sama dilaknat oleh Rasulullah SAW, menggaris bawahi bahwa *Umdah al-Qari syarh Shahih al-Bukhari* ‘Badrudin al-‘Aini dalam laknat Rasulullah SAW tersebut juga mengandung arti laknat dari Allah SWT secara otomatis, karena apa yang dilaknat Allah pasti juga dilaknat oleh rasul-Nya.<sup>14</sup>

Imam Abu Daud memberi tema hadist di atas dengan nama bab fi karahiyah al-risywah (bab tentang kemakruhan menyuap), namun kemakruhan di sini mengandung makna haram sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Abdul Muhsin al-‘Ubbad dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Daud. Asumsi ini diperkuat lagi oleh salah satu kaedah dalam Ilmu Ushul Fikih yang menyatakan bahwa sebuah perkara yang diancam dengan laknat, azab, ataupun hal-hal buruk lainnya mempunyai implikasi makna keharaman perbuatan yang dilaknat tersebut serta dianggap sebagai dosa besar. Di samping itu, Rasulullah SAW

---

<sup>14</sup> Warkum Sumintro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2005), hal. 55

juga pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya :

Rasulullah SAW bersabda “*ada 3 golongan yang mana Allah SWT tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, tidak pula menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, seseorang yang mempunyai kelebihan air, namun enggan untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan (ibn sabil). Kedua, seseorang yang mengangkat pemimpin karena kepentingan dunia, jika ia diberinya hal tersebut maka dia reda namun jika tidak dia akan marah. Ketiga, seseorang yang mengangkat senjata setelah Salat Ashar*”.<sup>15</sup>

Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan *sabdanya* “*Demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya, sungguh akan ku berikan kepadanya hal ini dan itu*”, maka seorang laki-laki membenarkan perkataan beliau sembari membaca Surah Ali ‘Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ

“*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih*”.

---

<sup>15</sup> Mahfudhi, *Money Politic Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (FH, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hal. 75

Memang dalam beberapa kasus, seseorang dibolehkan melakukan risywah jika bertujuan agar si pemberi suap bisa mendapatkan hak-hak yang semestinya ia dapatkan atau demi tegaknya kebenaran dan hilangnya kebatilan. Terkait dengan hal ini, Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfah-nya menjelaskan “Secara umum risywah dibagi menjadi dua, risywah yang diharamkan dan yang dibolehkan. Faktor pembeda di antara keduanya adalah tujuan pemberi, apakah pemberian tersebut ditujukan untuk hal-hal yang batil atau tidak”. Memberikan sesuatu dengan tujuan untuk membolak balikkan hakikat dan mengubah-ubah urusan hal semacam ini haram atas dua pihak baik si pemberi maupun si penerima, apabila maksud dari hadiah ini agar diperbolehkannya sesuatu yang diharamkan atau untuk mendzalimi orang lain. Keharaman atas hal ini sangat jelas karena dalam pemberian semacam ini ada unsur mengambil sesuatu yang bukan haknya atau dzalim terhadap orang lain atau melampaui batas terhadap orang lain atau membenarkan kebatilan dan menyalahkan kebenaran.<sup>16</sup> Money politic merupakan salah satu jenis dari risywah yang diharamkan apabila tujuannya untuk menyembunyikan kebenaran ataupun membenarkan sebuah kebatilan.

Fatwa serupa juga telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 yang lalu, bahkan dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa segala bentuk suap, uang pelicin, korupsi berjamaah, dan money politics hukumnya adalah haram. Selain melanggar hukum agama, perbuatan seperti ini juga melanggar hukum Negara yang mempunyai sanksi hukum yang tidak ringan,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 86

serta merusak tatanan kehidupan masyarakat. Abdullah bin Abd Muhsin menjelaskan bahwa kita harus menutup dengan jelas dan jangan sampai memberi kesempatan orang lain untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya, sebagaimana orang yang ditempuh oleh kebanyakan orang, yang dengan jelas cara yang seperti itu telah diharamkan oleh Allah SWT.<sup>17</sup> Kenapa hal ini diharamkan dalam agama, karena selain merusak moral bangsa juga dapat merusak nilai-nilai keimanan. Bahkan Rasulullah Saw memberikan istilah “As Suhut” Api Neraka lebih utama. Oleh karena itu suap bagi pemberi atau penerima sama-sama mendapat laknat dari Allah SWT.

---

<sup>17</sup> Abdullah bin Abd, Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 20